



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 524 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipucang Nomor 018/PP.04.2-BA/32.18.08.2005/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten/Kota Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIPUCANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Waluyo

ttd

(FAUZAN MUTTAQIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 524 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KALIPUCANG KECAMATAN
KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIMAS DANURWINDO	LAKI-LAKI
2.	HENDRO ROBIANTO	LAKI-LAKI
3.	IHSANUDIN MUBAROK	LAKI-LAKI
4.	SOBIRIN	LAKI-LAKI
5.	SRITI SUKMA WENING	PEREMPUAN
6.	SUTIAWATI	PEREMPUAN
7.	ZAIDAN AQIL	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASUKI RAHMAT	LAKI-LAKI
2.	DEDI RUSYANA	LAKI-LAKI
3.	INDRI RAHMA YUSMAYANTI	PEREMPUAN
4.	IRNA FATWA PUSPARIANI	PEREMPUAN
5.	PUTRA MUHAMMAD BINTANG	LAKI-LAKI
6.	SRI SURYANINGSIH	PEREMPUAN
7.	YANI MARYANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANI TEGUH PRIATNA	LAKI-LAKI
2.	HENDRIK HARMINA PRASETYO	LAKI-LAKI
3.	LIA MELIANA	PEREMPUAN
4.	MAYA NOVITASARI	PEREMPUAN
5.	NENI SURYANAH	PEREMPUAN
6.	SENDI MARSAH DIYANTO	LAKI-LAKI
7.	SUPRAPTO HADI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	AYI NANDA FITRA	LAKI-LAKI
3.	MILA TANTIKASARI	PEREMPUAN
4.	NURFAZRI SUTIA AGUSTIN	PEREMPUAN
5.	TOMMY CRISDIANTORO	LAKI-LAKI
6.	YANUAR TRI RAMADIKA	LAKI-LAKI
7.	YOGA PANGESTU	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CIFI AYUNDA KINANTI	PEREMPUAN
2.	DEDE ISNA KUSMIATI	PEREMPUAN
3.	ENING TRISYANINGSIH	PEREMPUAN
4.	FIRMAN RAYADI	LAKI-LAKI
5.	RISTY SRI RAHAYU	PEREMPUAN
6.	RYAN NUH FARIDZI	LAKI-LAKI
7.	YUNI SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI KUSNADI	LAKI-LAKI
2.	DEWI FILLA YULIANTI	PEREMPUAN
3.	ELIN HERLINA	PEREMPUAN
4.	ELIS SUNDARI	PEREMPUAN

5.	IIP SARIPAH	PEREMPUAN
6.	LATIF HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	RENI RISTIANI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CAHYA HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	FEMILYA SYANDIKHA HARTONO	PEREMPUAN
3.	MARYONO	LAKI-LAKI
4.	NINING KARNINGSIH	PEREMPUAN
5.	SINTA NUR PUTRI	PEREMPUAN
6.	SRIWARTINI	PEREMPUAN
7.	TUBAGUS WIDIANA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI PERMANA	LAKI-LAKI
2.	BELLA ANGGRI ARDANI	PEREMPUAN
3.	DITA DESIYANTI	PEREMPUAN
4.	MEISYA DEWI	PEREMPUAN
5.	NYIMAS NENDEN SURYANI	PEREMPUAN
6.	SARMAN	LAKI-LAKI
7.	TUTI HATINI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUCU KUSMAYANTI	PEREMPUAN
2.	DESY SUANTIKA NUR UTAMI	PEREMPUAN
3.	EGI YOSPIKA	LAKI-LAKI
4.	IKA TRIYANI	PEREMPUAN
5.	MIRANTINA KUSUMA WARDANI	PEREMPUAN
6.	RISKI NURDIAN	LAKI-LAKI
7.	YENI ERYANTI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDREAS SILITONGA	LAKI-LAKI
2.	DIAN PUSPITASARI	PEREMPUAN
3.	GITA GUSTIANI	PEREMPUAN
4.	HARI SUSANTO	LAKI-LAKI
5.	NOVIA FITRIYANI	PEREMPUAN
6.	RAFLI RAMADHAN	LAKI-LAKI
7.	RIZKY SATRIA PUTRA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADRUDIN	LAKI-LAKI
2.	ERIS ITA ROSITA	PEREMPUAN
3.	HANA PEBRIYANTO	LAKI-LAKI
4.	MAYA TIA RAHAYU	PEREMPUAN
5.	RUSYANDI DEDE	LAKI-LAKI
6.	SITI SULASTRI	PEREMPUAN
7.	SUKIRNO	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Kalipucang

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIPUCANG

ttd

(FAUZAN MUTTAQIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Waluyo